

TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH

Wahyu Widodo, Suwarno Widodo & Agus Sutono*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atas tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Penelitian ini merupakan studi dokumentasi atas permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapat memetakan permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagi LKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yang berbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlah dan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun 2007-2011 (4 tahun) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yang memiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlah kasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%), Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo (5 kasus / 8,9 %), dan Kabupaten Semarang (5 kasus / 8,9%). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahan hukum meliputi permasalahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdata yang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7 kasus); Hutang Piutang (1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain - Pencemaran Nama Baik (2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yang dihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA (1 kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum (4 kasus); Penipuan (1 kasus);Penggelapan (3 kasus);UUPA (7 kasus);Penganiayaan (10 kasus);Tindak Pidana Korupsi (7 kasus).

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisis lebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritas kebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semakin ditekan jumlahnya.

Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi

A. Pendahuluan

Persoalan hukum dewasa ini banya dialami oleh kebanyakan masyarakat. Hal ini tak terkecuali juga dialami oleh kalangan guru atau pendidik. Salah satu hal yang melatar belakangi kasus-kasus pelanggaran hukum ini diantaranya adalah banyak produk-produk hukum yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat dan termasuk guru didalamnya. Pada sisi yang lain sosialisasi atas sebuah undang-undang jarang yang sampai di kalangan masyarakat.

Guru adalah salah satu profesi yang saat ini rawan menghadapi masalah hukum terkait muncul produk-produk hukum yaitu undang-undang yang bersinggungan dengan profesi guru. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, yang didalamnya memuat sejumlah pasal yang berpotensi memunculkan tindakan melanggar hukum selama guru menjalankan tugasnya. Selain itu permasalahan yang mungkin muncul tentu saja sangat beragam, mulai dari kasus pidana umum dan khusus, perdata, disiplin pegawai, dan banyak lagi yang lain. Begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atas tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pemetaan atas tipologi permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru ini dapat menjadi landasan strategis bagi lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang dimiliki oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah untuk merumuskan langkah-langkah penting sebagai upaya pencegahan munculnya pelanggaran hukum yang lebih banyak lagi bagi anggota-anggotanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirasakan penting untuk dapat menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai tipologi permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI Provinsi Jawa Tengah. Untuk memberikan pemetaan yang jelas tersebut maka penelitian ini mengambil judul “Tipologi Permasalahan Hukum yang Dihadapi Guru Anggota PGRI di Jawa Tengah”.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah secara komprehensif dan menemukan intervensi-intervensi lanjutan apa saja yang perlu dilakukan oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah dalam kebijakan organisasinya.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui tipologi permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru anggota PGRI di Provinsi Jawa Tengah sehingga pemetaan permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru dapat menjadi bahan bagi LKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yang berbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah, menjadikan bahan masukan yang positif bagi Pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah dalam merumuskan program kerja dan optimalisasi peran PGRI bagi anggota-anggotanya.

1. Masalah Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk reaksi tindakan yang melanggar prinsip hukum, dan menjadi salah satu obyek studi kriminologi.

Sedangkan menurut Bassiouni (1978:82) pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan – kepentingan sosial yang mendukung nilai – nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu antara lain :

- (1). Pemeliharaan tertib masyarakat.
- (2). Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan kerugian atau bahaya – bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
- (3). Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.

- (4). Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, masyarakat kemanusiaan dan keadilan individu

2. Masalah Perdata

Dalam semua aktifitas kehidupan bersosial dan bermasyarakat dapat dipastikan setiap orang cenderung berpotensi mempunyai permasalahan hukum, yaitu permasalahan hukum yang melibatkan orang lain ataupun keluarga (*personen – en familierccht*). Menurut hukum perdata, tiap-tiap orang berwenang atau berhak atau cakap untuk bertindak (*rechtsbevoegd*). Namun begitu tidaklah tiap-tiap manusia itu bebas untuk bertindak atau atau berwenang untuk bertindak sesuai keinginannya sendiri meskipun kecakapan bertindak menjadi asumsi dasar untuk melakukan pengkategorian subjek hukum (*handelingsbevoegd atau handelingsbekwaam*). Kecakapan untuk bertindak ini terpengaruh benar oleh berbagai faktor, salah satunya usia (*leeftijd*) (Soetoyo Prawirohamidjojo. R, 1982: 21).

Sebagai bagian dari masalah perdata, perkawinan merupakan masalah hukum yang banyak ditemukan dalam kehidupan sosial manusia. Dalam UU RI No 01 Tahun 1974 ini juga dijelaskan perihal putusanya perkawinan didasarkan karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, yang didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan ialah harta dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

3. Masalah Perlindungan Anak

Masalah hukum yang juga banyak terjadi lainnya adalah pelanggaran atas hak-hak anak. Undang-undang yang memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak-anak dijumpai dalam UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak mendapatkan posisi penting yang perlu mendapatkan perlindungan, diman anak dipahami salah satunya sebagai generasi muda, yang peran sertanya sangat diharapkan dalam kelanjutan perbangunan bangsa dan negara(UU RI NO 1 Th 2002).

Bertitik tolak dari eksistensi anak yang demikian tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pertumbuhan dan perkembangan anak patut untuk dijaga dan diperhatikan sebagai bagian dari mewujudkan apa yang menjadi hak anak. . Oleh karenanya permasalahan dan usaha perlindungan anak tampaknya tidak akan pernah berhenti dibicarakan.

4. Masalah Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah bentuk normatif sebagai bagian dari pernyataan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larang ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. (PP Nomor: 53 Tahun 2010).

5. Guru

Guru adalah salah satu profesi yang menuntut keteladanan dalam bersikap dan bertindak dalam semua aspek perilaku dalam kehidupannya, sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan ajarannya *Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani*.

Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa. Guru mempunyai tanggung jawab belajar dan perkembangan siswanya.

Menurut Slameto(1988:99) tugas guru berpusat pada :

- (1). mendidik anak dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2). memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.
- (3). membantu perkembangan aspek – aspek pribadi seperti sikap, nilai – nilai dan penyesuaian diri. Demikianlah,dalam proses belajar – mengajar guru tidak terbatas sebagai penyuplai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan.

Cakupan persoalan-persoalan di atas memberikan gambaran bahwa masalah hukum meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai subjek hukum. Permasalahan hukum terbentang baik dalam aspek pidana maupun perdata. Melalui pemahaman mengenai potensi-potensi permasalahan hukum inilah melalui penelitian ini akan dapat dipetakan tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi guru.

B. Metode Penelitian

Desain penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian dokumentasi yang berusaha untuk menggambarkan secara nyata fakta dari penelitian yang dilakukan. Namun demikian penelitian ini juga akan dilengkapi dengan analisis kualitatif untuk mendapatkan masukan atau rekomendasi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,yaitu adalah data yang langsung diperoleh dari dokumen yang menjadi bahan penelitian ini. Dokumen dimaksud adalah dokumen atas layanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH PGRI Provisnis Jawa Tengah selama kurun waktu 2007-2011.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran data atau dokumen penelitian, ditambah dengan wawancara dan FGD dengan pengurus LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi guru anggota PGRI yang memiliki permasalahan hukum. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui serangkaian proses atau langkah : pengumpulan data, seleksi data, analisis data, proses penafsiran atas data, penarikan kesimpulan hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan model penelitian studi dokumentasi. Dalam penelitian ini di fokuskan pada pemetaan jenis-jenis permasalahan hukum yang di hadapi oleh guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dan mendapatkan konsultasi dan atau bantuan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Provinsi Jawa Tengah. Kategori-kategori yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kategori pertama adalah kategori yang mendokumentasikan jumlah kasus dan daerah asal guru (klien) LKBH yang memiliki masalah hukum dan mendapatkan konsultasi dan atau bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah. Kategori ini penting dilacak untuk mendapatkan data jumlah kasus yang diadvokasi serta dari daerah asal mana kasus hukum yang dihadapi guru anggota PGRI.
2. Kategori kedua adalah kategori yang berusaha mendokumentasikan jenis-jenis permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi jenis permasalahan hukum atau kasus perdata, dan kasus pidana.

1. Kategori yang mendokumentasikan jumlah kasus dan daerah asal guru (klien) LKBH yang memiliki masalah hukum dan mendapatkan konsultasi dan atau bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah.

1.1. Studi dokumentasi dari data LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah memberikan gambaran data bahwa jumlah kasus yang dihadapi oleh guru anggota PGRI dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sejumlah 56 kasus. Berkaitan dengan daerah asal guru klien LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, diperoleh data bahwa dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 21 Kabupaten /Kota (60%) menjadi asal dari klien tersebut. Kedua puluh satu kabupaten/ kota tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten Banjarnegara, sebanyak 1 orang;
- b. Kabupaten Cilacap, sebanyak 1 orang;
- c. Kabupaten Demak, sebanyak 5 orang;
- d. Kabupaten Grobogan, sebanyak 4 orang;
- e. Kabupaten Jepara, sebanyak 2 orang;
- f. Kabupaten Karanganyar, sebanyak 1 orang;
- g. Kabupaten Kebumen, sebanyak 5 orang;
- h. Kabupaten Kendal, sebanyak 2 orang;

- i. Kota Salatiga, sebanyak 2 orang;
- j. Kota Semarang, sebanyak 9 orang;
- k. Kota Surakarta, sebanyak 1 orang;
- l. Kota Pekalongan, sebanyak 1 orang;
- m. Kabupaten Pati, sebanyak 3 orang;
- n. Kabupaten Pekalongan, sebanyak 1 orang;
- o. Kabupaten Purworejo, sebanyak 5 orang;
- p. Kabupaten Purbalingga, sebanyak 1 orang;
- q. Kabupaten Rembang, sebanyak 2 orang;
- r. Kabupaten Semarang, sebanyak 4 orang;
- s. Kabupaten Sragen, sebanyak 2 orang;
- t. Kabupaten Wonogiri, sebanyak 2 orang;
- u. Kabupaten Wonosobo, sebanyak 2 orang.

2. Kategori kedua, adalah kategori yang berusaha mendokumentasikan jenis-jenis permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi jenis permasalahan hukum atau kasus perdata, dan kasus pidana.

2.1. Jenis Permasalahan hukum perdata.

Permasalahan yang terkategori dalam permasalahan hukum perdata yang berhasil ditelusuri dalam studi dokumentasi ini antara lain adalah bahwa dari 56 kasus yang muncul sebanyak 17 (32,1 %) diantaranya merupakan kasus yang terkategori dalam hukum perdata. Adapun dari 17 kasus tersebut terbagi kedalam 6 permasalahan hukum sebagai berikut :

- a. Pembagian harta bersama gono-gini (2 kasus);
- b. Pembagian Warisan (3 kasus);
- c. Perceraian (7 kasus);
- d. Hutang Piutang (1 kasus);
- e. Kepegawaian (2 kasus);
- f. Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik (2 kasus).



Tabel Jenis Permasalahan hukum perdata yang dihadapi guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah


Adapun data mengenai jenis permasalahan hukum perdata dan daerah kasus tersebut ditemukan tersaji dalam tabel berikut :

NO1	KABUPATEN/ KOTA	KASUS PERDATA					
		GOND	WARIS	UTANG	CERAI	PDT	KEPEG
		GINI	PIUTANG	UMUM	WAWAN		
1	CILACAP		1				
2	KEBUMEN	2	1				1
3	KENDAL					1	
4	KOTA SEMARANG				5		
5	PURWOREJO				1		
6	REMBANG				1		
7	SEMARANG		2				
8	WONOGIRI					1	1
JUMLAH		2	3	1	7	2	2
JUMLAH/JENIS		17(32,14)					

2.2. Jenis Permasalahan Hukum Pidana.

Permasalahan yang terkategori dalam permasalahan hukum pidana yang berhasil ditelusuri dalam studi dokumentasi ini antara lain adalah bahwa dari 56 kasus yang muncul sebanyak 39 (67,8 %) diantaranya merupakan kasus yang terkategori dalam hukum pidana. Adapun dari 39 kasus tersebut terbagi ke dalam 11 permasalahan hukum sebagai berikut :

- a. KDRT (1 kasus);
- b. Pemerasan (2 kasus);
- c. Asusila (1 kasus);
- d. NAPZA (1 kasus);
- e. Perjudian (1 kasus);
- f. Pidana Umum (4 kasus)
- g. Penipuan (1 kasus);
- h. Penggelapan (3 kasus);
- i. UUPA (7 kasus);
- j. Penganiayaan (10 kasus);
- k. Tindak Pidana Korupsi (7 kasus).



Tabel Jenis Permasalahan hukum pidana yang dihadapi guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah

Adapun data mengenai jenis permasalahan hukum pidana dan daerah kasus tersebut ditemukan tersaji dalam tabel berikut :

NO	KAB/KOTA	PEME RASAN	ASUSI LA	NAP ZA	JUDI	PDN UMUM	PENI PUAN	PENG GELAPAN	PENG ANIAYAN	UMP KOR
1	BANJARNEGARA									1
5	DEMAK							2	3	
9	GROBOGAN	1			1			1	1	
10	JEPARA					1			1	
11	KARANGANYAR					1				
12	KERUMEN								1	
13	KENDAL								1	
16	KOTA DALATIGA									1
17	KOTASEMARANG			1		1			2	
18	KOTASUBARARA									1
20	KOTA PESIUNGAN									1
23	PAU					1	1	1		
21	PEKALONGAN									1
25	PURWOREJO				1			2	1	
26	PURBALINGGA							1		
27	REMBANG									1
28	SEMARANG		1					1		
29	SRAGEN	1						1		
34	WONGSOBO			1					1	1
	JUMLAH	2	1	1	2	4	1	3	7	10
	JUMLAH/JENIS					39	(67,86)			

D. Analisis Data

1. Kategori data pertama , mendokumentasikan jumlah kasus dan daerah asal guru (klien) LKBH yang memiliki masalah hukum dan mendapatkan konsultasi dan atau bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah. Melihat hasil data yang diperoleh banyak gambaran atau analisis yang dilakukan untuk dapat lebih memahami kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi guru.

- 1.2. Studi dokumentasi dari data LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah memberikan gambaran data bahwa selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2007-2011) menunjukkan terdapat jumlah kasus yang dihadapi oleh guru anggota PGRI sebanyak 56 kasus. Jika diambil sebagai satuan untuk diambil nilai rata-rata dalam 1 tahun maka terdapat 14 kasus. Berkaitan dengan daerah asal guru klien LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, diperoleh data bahwa dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 21 Kabupaten /Kota (60%) menjadi asal dari klien tersebut , dan sisanya sebanyak 14 Kabupaten/Kota lainnya (40%) tidak memiliki permasalahan hukum yang ditangani oleh LKBH PGRI. Berkaitan dengan data ini maka dapat juga dianalisis sebagai berikut :
- a. Peran LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga konsultasi dan bantuan hukum bagi guru-guru anggota PGRI sudah sampai ke daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah (60%).
 - b. Pada daerah-daerah Kabupaten/Kota yang tidak ditemukan guru anggota PGRI yang bermasalah dengan hukum dimungkinkan 2 alternatif jawaban, yaitu bahwa memang tidak ada anggota PGRI yang memiliki permasalahan hukum, atau sebetulnya terdapat guru yang memiliki permasalahan hukum namun tidak menggunakan LKBH sebagai lembaga konsultasi dan bantuan hukum karena beberapa sebab, misalnya jarak, waktu dan lain-lain. Untuk analisis pada bagian ini lebih menggunakan analisis logis dan bersifat prediktif karena tidak ada data pendukung untuk memperkuat analisis yang dilakukan.
 - c. Sebaran guru yang memiliki permasalahan hukum berdasarkan jumlah kasus menunjukkan bahwa Kota Semarang menjadi daerah yang memiliki guru yang memiliki permasalahan hukum terbanyak yaitu 9 (16%) kasus. Lima besar Kabupaten/Kota lain yang memiliki jumlah kasus hukum tersebut berikutnya adalah Demak 5 kasus (8,9%); Kebumen 5 kasus (8,9%); Purworejo 5 kasus (8,9%); Kabupaten Semarang 5 kasus (8,9%).
2. Kategori data kedua adalah mengenai jenis permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru anggota PGRI di Jawa Tengah yang memperoleh bantuan dan konsultasi hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah. Kategori ini berusaha mendokumentasikan jenis-jenis permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi jenis permasalahan hukum atau kasus perdata, dan kasus pidana.
- Dari data yang diperoleh dapat dianalisis beberapa hal berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi guru anggota PGRI di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
- a. Permasalahan hukum yang dihadapi meliputi permasalahan hukum perdata dan pidana. Dari permasalahan hukum perdata tercatat sejumlah 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Kasus pidana lebih banyak menjadi kasus yang dihadapi dibandingkan dengan kasus perdata.
 - b. Permasalahan hukum perdata yang dihadapi terkelompok kedalam 6 kelompok, yaitu kasus pembagian harta bersama gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7 kasus); Hutang Piutang (1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik (2 kasus). Dalam kasus perdata ini permasalahan perceraian memiliki jumlah paling banyak. Lima dari tujuh kasus atau permasalahan hukum berupa perceraian ditemukan di Kota Semarang.

- c. Permasalahan hukum pidana yang dihadapi terkelompok ke dalam 11 kelompok, yaitu kasus KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA (1 kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum (4 kasus); Penipuan (1 kasus);Penggelapan (3 kasus);UUPA (7 kasus);Penganiayaan (10 kasus);Tindak Pidana Korupsi (7 kasus). Dalam kasus atau permasalahan hukum pidana yang dihadapi ini 3 permasalahan hukum yang menonjol adalah pelanggaran terhadap UUPA No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; tindak pidana korupsi dan; tindak penganiayaan. Hal ini memberikan sinyal berkaitan dengan profesi guru kasus pelanggaran terhadap UUPA patut diperhatikan karena banyaknya jumlah kasus yang ditemukan. Banyaknya kasus pelanggaran terhadap UUPA yang berarti pula bersinggungan dengan permasalahan perlindungan anak menimbulkan interpretasi apakah memenag kesadaran guru terhadap hak anak kurang atau justru guru yang tidak mengerti dan memahami terdapat produk hukum yang mengatur hak-hak anak sehingga banyak terjadi tindakan yang melanggar hak anak tersebut.

B. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan jumlah dan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan hal-hal berikut :
 - 1.1. Selama kurun waktu antara tahun 2007-2011 (4 tahun) terdapat 56 kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provisnis Jawa Tengah.
 - 1.2. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yang memiliki permasalahan hukum, dan 14 Kabupaten/Kota lainnya (40%) tidak ditemukan guru-guru yang memeiliki permasalahan hukum.
 - 1.3. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang menyumbang jumlah kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%), Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo (5 kasus / 8,9 %), dan Kabupaten Semarang (5 kasus / 8,9%)..
2. Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
 - 2.1. Jenis permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru – guru anggota PGRI Provisnis Jawa Tengah meliputi permaslaahan hukum Perdata (17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%).
 - 2.2. Terdapat 6 kelompok permasalahan perdata yang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7 kasus); Hutang Piutang (1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik (2 kasus)

- 2.3. Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yang dihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA (1 kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum (4 kasus); Penipuan (1 kasus);Penggelapan (3 kasus);UUPA (7 kasus);Penganiayaan (10 kasus);Tindak Pidana Korupsi (7 kasus).
3. Kasus-kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisis lebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritas kebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semakin ditekan jumlahnya.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain :

1. Diperlukan kajian lanjutan untuk dapat menelusuri lebih jauh faktor-faktor yang mendorong banyaknya kasus hukum yang dihadapi oleh guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah sehingga akan dapat menjadi pijakan dalam penyusunan program kerja organisasi.
2. Kegiatan sosialisasi hukum kepada anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah harus terus dilakukan dan menjadi prioritas penting organisasi selain upaya lain untuk peningkatan profesionalitas anggota dalam menunjang profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- G. P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer, Deventer.
- I. S. Susanto, 1992, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum*, F. H. UNDIP, Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Matthew. B. Miles & Michael Teuberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* (terjemahan) Tjetjep Rohandi Rohadi, UI-press, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Cherif Bassioui, 1978, *Substantive Criminal Law*.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Rommy Hatijo soemitro, 1994, *Metode Pendidikan Hukum dan Juniyatri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.

Soeyono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.

Soeyono Soehanto dan Sri Pamudji, 1994, *Metode Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Gratindo Persada, Jakarta.

Slameto, 1988, *Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi*, Bina Aksara, Jakarta.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen